



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418

Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053

E-mail: kabponorogo@kemenag.go.id

STANDAR PELAYANAN
PENGAJUAN IZIN OPERASIONAL UKS

A. DASAR HUKUM :

1. Undang Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Bersama 4 Menteri (SKB 4) Tahun 2014 yang mencakup Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri dalam Negeri
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

B. PERSYARATAN :

1. Surat permohonan pembentukan UKS ke Dinas Kesehatan setempat / Puskesmas
2. Pihak Puskesmas memonitoring dan Evaluasi Kelayakan sarana serta kesiapan TIM

C. PROSEDUR :

1. Pemohon menyerahkan surat usulan kepada Dinas Kesehatan setempat / Puskesmas;
2. Petugas puskesmas memferivikasi surat usulan dari pemohon
3. Kepala Sekolah mengundang Unsur terkait dalam pembentukan TIM ;
4. Kepala sekolah melakukan audiensi dengan Puskesmas wilayah setempat sebagai Pembina Medis;
5. Pihak Puskesmas/ Dinas Kesehatan melakukan Verifikasi kelayakan sarana serta kesiapan tim;
6. Mendapatkan Buku pedoman pembinaan UKS/M;

D. WAKTU PELAYANAN : 3 Bulan

E. BIAYA PELAYANAN : 0 Rupiah

F. PRODUK LAYANAN : Buku Pedoman Pembinaan UKS/M

G. PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI :

- Website Kemenag : www.kemenagponorogo.id

Ponorogo, 2 Januari 2025
Plt. Kepala Kantor



Mohamad Thohari